

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA YANG DI PUBLIKASI DI MEDIA MASSA
OLEH PERS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD AKBAR PUTRA

02011181924007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : Muhammad Akbar Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924007
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA YANG DI PUBLIKASI DI MEDIA MASSA
OLEH PERS**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 11 September
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 17 September 2024

Menyetujui:

Pembimbing utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Nasrriana, S. H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S. H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Pof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb.
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akbar Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924007
Tempat / Tanggal Lahir : Tebing-Tinggi / 01 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakutlas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 15 Juli 2024




Muhammad Akbar Putra NIM.
02011181924007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hidup Hanya Sekali Hiduplah Yang Berarti.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orangtuaku Tercinta.**
- **Saudara dan Kerabatku.**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Para Dosen dan Staf FH UNSRI.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada ke khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Di Publikasi Di Media Massa Oleh Pers”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini Penulis menemukan beberapa hambatan. Namun, atas berkat Rahmat Allah SWT., serta dukungan dari berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yaitu Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan masukan dan saran terkait penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, baik dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum, khususnya yang membutuhkan informasi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Di Publikasi Di Media Massa Oleh Pers. kemudian Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 14 September 2024



Muhammad Akbar Putra

NIM: 02011181924007

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat Pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik saya yang turut membimbing saya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.

11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sirotol Mustakim dan Ibu Nanik Indarti, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan, doa, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini demi cita-cita anakmu.
13. Kakak penulis Ridho Wira Gama yang sangat saya Banggakan, terima kasih atas dukungan moral dan materinya, semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan menaikkan derajat orang tua.
14. Adik penulis Azzahra Kurnia Cahya yang sangat saya cintai, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan menaikkan derajat orang tua.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, organisasi yang mengajarkan banyak hal bermanfaat kepada penulis, tempat dimana penulis berproses dan tempat dimana penulis bertemu banyak orang hebat sehingga dapat mengubah sudut pandang penulis kearah yang lebih baik lagi.
16. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), himpunan yang saya cintai dan menjadi tempat dimana penulis juga bertemu orang hebat di dalamnya, terimakasih telah mengajarkan banyak hal yang membuat pribadi penulis lebih baik lagi.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Rahmat, wendry, goldy, Askary, Haikal, Alam, Adly, arkiri, ewik, riska, Anam, Melan komara, laura Mariana, amanda, dodot, raihan dan seluruh yang terlibat dalam perkuliahan terimakasih banyak atas semua bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.
18. Teman-Teman terdekat Penulis terutama, Jhonwijaya, Glenn, Anas, suma, fahrul, dani, febi, kharisa, eca, feriska, melani, faizah, amandaDPM, julpi, kanda maul, kanda rival, kanda rangga, kanda arif/vincent, ayunda indri, noval, rizky, omanuyee, taqi, bujang, triani nuraffifa, nadhifa, kakanda yustito prabu, pangsuy, kak viktor, dinda fahri, dapis, godok, jep serta kanda dinda, abang

ayuk, adik-adik yang telah memberikan warna, suka, duka, tangis, tawa, sehingga penulis penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tegar selama penulis berada dalam dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Diriku sendiri, Penulis skripsi ini, Terimakasih telah kuat dan sabar dalam berproses dari awal perkuliahan hingga sampai titik saat ini, yang telah bertahan hingga saat ini walaupun terdapat banyak kendala yang di hadapi selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga tetap kuat serta mari kita lanjutkan petualangan ini.

Indralaya, ~~14 September~~ 2024

Penulis,



Muhammad Akbar Putra

NIM.02011181924007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14

2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	27
1. Pengertian Anak	27
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	30
3. Pengertian dan Hak Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana....	32
4. Pengertian Perlindungan Hukum	35
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	37
6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	39
C. Tinjauan Tentang Media Massa.....	44
1. Pengertian Media Massa.....	44
2. Fungsi Media Massa.....	46
3. Pengertian Publikasi	48
D. Tinjauan Tentang Pers	49

1. Pengertian Pers	49
2. Peran Pers Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	51
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku	56
1. Dasar hukum perlindungan terhadap identitas anak.....	56
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Indentitas Anak.....	67
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Identitas Anak	83
1. Faktor Pendukung.....	84
2. Faktor Penghambat.....	87
BAB IV: PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	4
------------------	---


ABSTRAK

Pemberitaan identitas anak dalam tindak pidana dengan menyebutkan nama, asal sekolah, keluarga, dan lain- lain oleh pers masih saja terus terjadi. Hal tersebut memiliki dampak besar untuk perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberitaan identitas anak pelaku tindak pidana di media massa berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana di media massa. Jenis penelitian ini ialah normatif yang didukung oleh data empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yakni perlindungan hukum terhadap identitas anak pelaku tindak pidana telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak dan Pasal 19 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Dewan pers sebagai pengawas fungsi pers mengeluarkan aturan tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai hukum Khusus profesi pers yakni menyangkut pemberitaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum haruslah menundukkan diri pada aturan-aturan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana yang dipublikasikan oleh pers yaitu berupa kesadaran pers itu sendiri dan sinergitas masyarakat serta Lembaga. Kemudian terdapat faktor penghambatnya yaitu ketidakcakapan dan ketidakkompetenan wartawan pers, keterbatasan dewan pers dalam menjangkau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan, kurang memadainya sarana dan prasarana, serta pasifnya peran Masyarakat.


Kata kunci : *Anak Berkonflik Dengan Hukum, Perlindungan Identitas Anak, Pers*

Disetujui Oleh:


Pembimbing utama


Dr. Nasrriana, S. H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang. Selain itu, hukum memberikan pedoman bagi manusia bagaimana berperilaku dalam kehidupan sosial, yang bertujuan terciptanya ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat. Sifat memaksa norma hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat. Jika norma hukum tidak dianggap cukup untuk menjamin bahwa mereka dihormati dan diikuti, maka norma hukum haruslah dilengkapi dengan metode lain, seperti sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas Hukum Pidana yang berfungsi untuk mempertahankan serta menegakkan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, Hakikatnya Hukum Pidana adalah sanksi dan norma atau hukum tentang sanksi.

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Muchsin dapat dibagi menjadi dua yaitu¹;

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan dari pemerintah yang bertujuan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya sebelum pelanggaran;

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 20.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah suatu perlindungan hukum akhir dalam bentuk sanksi, seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan yang dikenakan jika pelanggaran atau sengketa terjadi.

Salah satu bentuk Perlindungan Hukum yaitu perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya melindungi berbagai hak asasi dan kebebasan (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang mengakibatkan masalah perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas.² Adapun hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³ Salah satu tujuan perlindungan hukum atas hak anak adalah untuk memastikan perlakuan yang adil dan benar bagi anak karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Keadaan dan kondisi anak sangat berbeda dengan keadaan orang dewasa membuat anak harus dibantu dan di lindungi oleh orang lain.

Melindungi anak adalah juga melindungi manusia ,dengan kata lain melindungi manusia seutuhnya, dimana Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak yang di jamin Undang Undang. Pasal 1 Ayat 2 Undang-

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 1.

³ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2002, No. 109, TLN No. 4235.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), mengatur definisi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sering kali diiringi oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, adapun “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA) terdiri dari:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana(Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan ,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar,dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)

di Indonesia khususnya kota Palembang data kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang tercatat di Pengadilan Negeri Palembang dari Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

⁴ Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 berkaitan dengan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2014, No. 297, TLN No. 5606.

Tabel 1.1**Data anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2022**

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2020	100
2.	2021	83
3.	2022	73

sumber: Pengadilan Negeri Palembang, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Palembang cenderung menurun, meskipun begitu tingkat kasus ABH di Palembang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia di banding wilayah-wilayah yang lain,⁵ dengan tingginya kasus ABH di Palembang sering kali menimbulkan pemberitaan mengenai identitas ABH tersebut yang dimuat dalam media massa oleh pers.

Kosa kata "pers" berasal dari bahasa Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia, sehingga ada kata-kata yang diadopsi atau diikuti dalam tatanan budaya dan bahasa dimana Dalam bahasa Belanda, "pers" sama dengan "press" dalam bahasa Inggris, yang berarti alat cetak.⁶ Banyak orang yang berasumsi Pers identik dengan seorang wartawan, padahal dua hal ini berbeda

⁵ Dyah Hapsari, Diana Dewi Sartika, Jurnal APPSI, *Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Sumatera Selatan*, Diakses di <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/68> Pada 26 Agustus 2023, pukul 19.01

⁶ Ahmad Riyadh, *Hukum Media Massa*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2019, hlm 52.

dimana Pers sendiri merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh media termasuk di dalamnya adalah wartawan.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik berkaitan dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, dan Anak Saksi haruslah diperhatikan hak-hak anak tersebut, terutama identitasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA menjelaskan aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa, diatur pada Pasal 19 yang berbunyi⁷ :

- 1) Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.”

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Selanjutnya disebut UU Pers), mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan data serta grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁸ Pers yang professional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair (jujur), cover both sides*

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332.

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, Lembar Negara Indonesia Tahun 1999 No. 166, TLN No. 3887.

(berimbang dari kedua belah pihak), check and recheck, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias. Adapun kode etik jurnalistik sebagai berikut⁹ :

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, saksi, dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan;

⁹ Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-Dp/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers Dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Dalam Pemberitaan di media massa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana sangatlah besar dampaknya. Dimana hal ini dapat menyebabkan anak tidak akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan menjadi warga negara yang baik dikarenakan adanya labelisasi dari masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak “baik” lagi atas pemberitaan Media massa terlalu berlebihan dalam memberitakan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Adapun pemberitaan identitas anak dalam tindak pidana, Dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-

¹⁰ Mahendra, Alfian dan Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana.” *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8. No. 10 (2020), hlm, 1629-1649, diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/60891/37015/> pada 26 Agustus 2023, pukul 20:04

lain oleh pers masih saja terus terjadi. Maka dalam hal ini perlindungan terhadap pemberitaan yang menyebutkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum oleh pers mutlak untuk tidak dilakukan mengingat anak adalah individu yang masih labil secara emosi, maka penanganannya perlu mendapat perhatian khusus, karena tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan atau sedang dalam keadaan labil, dan situasi seperti ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal.

Beberapa Kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan Pemberitaan identitas Anak dalam Tindak Pidana yaitu:

1. Palembang, Sumselupdate.com- Akibat ulahnya membobol STIK Bina Husada Palembang, anak di bawah umur berinisial FA (16) diamankan anggota Unit Pidum dan Tekab 134 Satreskrim Polrestabes Palembang, Kamis (25/8/2022) sekitar pukul 09.30 WIB. Akibat ulahnya membobol STIK Bina Husada Palembang, anak di bawah umur berinisial FA (16) diamankan anggota Unit Pidum dan Tekab 134 Satreskrim Polrestabes Palembang, Kamis (25/8/2022) sekitar pukul 09.30 WIB.¹¹ dalam pemberitaan diatas yang bertajuk “Bobol STIK Bina Husada Palembang, Remaja 16 Tahun Diamankan Polisi” kita dapat mengetahui alamat korban walaupun tidak secara terperinci di terangkan, kemudian bahkan dalam pemberitaan tersebut, Sumselupdate sebagai pemublikasi berita juga menyertakan foto FA (16) yang membuat semua orang bisa

¹¹Candra Budiman, “Bobol STIK Bina Husada Palembang remaja 16 Tahun diamankan Polisi”, diakses di <https://sumselupdate.com/bobol-stik-bina-husada-palembang-remaja-16-tahun-diamankan-polisi/> pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 19.55 wib.

mengetahui identitas anak tersebut, padahal hal ini sudah di larang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 1 dan 2.

2. PALEMBANG, Sindonews- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang menciduk tiga pemuda pelaku pemerkosaan anak disertai pencurian dengan kekerasan (curas), pada Jumat 4 Februari 2022. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi mengatakan, ketiga pelaku yakni M Fikri (22), Febri Iwan Susilo alias Bob (21), dan M Hidayat (24), semuanya warga Palembang. "Aksi pemerkosaan dan curas ini terjadi, pada Selasa 1 Februari 2022, pukul 08.00, di dalam kamar 306 Penginapan Al Hamdi, Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang," katanya, Sabtu (5/2/2022). Kejadian itu berawal saat AL (13), seorang pelajar Kelas 1 SMP, warga Jalan Karya Jaya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang sedang di rumahnya. Ibu korban, yakni Anita Herlina (36), yang mengetahui peristiwa ini lalu melaporkan ke polrestabes Palembang.¹² Dalam pemberitaan di atas sangat di sayangkan menyebutkan alamat korban serta latar belakang pendidikannya, kemudian Sindonews juga membeberkan nama orang tua korban yang mana seharusnya hal tersebut tidak boleh di lakukan oleh pers.

¹²Dede Febriansyah, "Pelajar SMP di Palembang Disekap di Penginapan dan Dijadikan Budak Seks", diakses di <https://daerah.sindonews.com/read/677369/720/pelajar-smp-di-palembang-disekap-di-penginapan-dan-dijadikan-budak-seks-1644030154/10> pada tanggal 9 Maret 2023 Pukul 20.15.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Di Publikasi Di Media Massa Oleh Pers”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap identitas Anak pelaku Tindak Pidana yang termuat di media massa dalam hukum pidana Indonesia?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pemberian perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana yg di publikasi di media massa oleh pers?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak pelaku Tindak Pidana di Media massa berdasarkan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana yg di publikasi di media massa oleh pers.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak dalam tindak pidana yang di Publikasikan di Media Massa. Selain itu, diharapkan bahwa skripsi ini akan menambah referensi dan literatur serta memberikan informasi untuk studi yang dilakukan oleh fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat pada umumnya..

2. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap identitas anak dalam tindak pidana yang di publikasikan di media massa, serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegakan hukum , lalu dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di dalam perlindungan hukum terhadap identitas anak dalam tindak pidana yang dipublikasikan di media massa oleh pers.

2. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat kemudian membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta untuk mengetahui kemampuan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini berdasarkan uraian rumusan masalah diatas adalah perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku dalam tindak pidana yang dipublikasikan di media massa dan faktor faktor penghambat pers dalam melindungi identitas anak pelaku tindak pidana di media massa.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹³ Kerangka teori yang dimaksud bertujuan membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) adalah para pelopor aliran ini. Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa moral dan hukum adalah cerminan dari aturan

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Universitas Indonesia pres, Jakarta, 2007, hlm. 127.

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan".¹⁵

Menurut para ahli memandang perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak pemberian bantuan dan pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada pelaku, saksi dan/atau korban.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan”.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

pelaksanaan hukum yang berhasil berarti bahwa hukum mencapai tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia. Apabila masyarakat dan penegak hukum mematuhi dan menerapkan

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

norma tersebut, pelaksanaan hukum dianggap efektif atau berhasil di implementasikan.

2) Kegagalan di dalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam pengimplementasinya.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.¹⁶

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif yang di dukung dengan data empiris. Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature hukum positif lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam

¹⁶ H.Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.302-304

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷ Penelitian hukum empiris digunakan dalam menunjang data pada kenyataan *de facto* untuk mengetahui seberapa besar keberlakuan norma hukum positif pada kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁸ Dan juga penulis disini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) pendekatan ini digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm 52

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93-94.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :²⁰

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembar Negara Indonesia Tahun 2014 No. 297, TLN No 5606)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembar Negara Indonesia Tahun 2012 No 153, TLN No. 5332)
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembar Negara Indonesia Tahun 1999 No. 166, TLN No. 3887)
- d) keputusan dewan pers nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas;

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b) Kamus-kamus hukum.
- c) Journal-journal hukum, dan
- d) Komentar-komentar atas putusan hakim.

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, journal, surat kabar, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.²² Adapun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap identitas anak pelaku tindak pidana yang di publikasi oleh pers di media massa.

b. Wawancara

Wawancara Merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²³ Dimana hasil wawancara yang akan dilakukan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Adapun responden atau narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah :

²¹ Soerjono soekanto dan Sri mamudjo, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UT Press, Jakarta, 2010, hlm. 201

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 51

- 1) Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Palembang : 1 orang
- 2) Pimpinan Redaksi Sumselupdate : 1 orang
- 3) Pimpinan Redaksi Sumselterkini : 1 orang

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).²⁵ Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju , Bandung, 2008, hlm.35

²⁵ Sukandarmudi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gajah Mada University Press , Yogyakarta, hlm 38

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESindo, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung
- Ahmad Riyadh, 2019, *Hukum Media Massa*, Sidoarjo, Indomedia Pustaka
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Arif gosita. 2004, *Masalah Perlindungan Anak*. PT. Bhuana Populer, Jakarta
- Asep Setiawan, 2019, *Jurnalisme Politik*, Universitas Muhammadiyah, jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju , Bandung
- D.Y. Witanto,2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kecana, Jakarta
- Edy Susanto, 2010, Mohammad Taufik Makarno, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Edy Sutanto. 2014, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka Ripta, Jakarta
- Eleanora dkk. 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang
- Endah Lismartini dan Nany Afrida, 2020, *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak, Aliansi Jurnalis Indonesia*, Jakarta

- Feronica , 2010, ”*Hukum Etika Profesi Indonesia Dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF
- Hafied Cangara, 2010, *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hijrah Adhyani, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi Pers Dalm Undang-Undang Pers Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafka
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- _____, 2012, *Jurnalistik, Teori Dan Politik*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- H.Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini, 2013, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, Rajawali Pers
- Kustadi Suhandang, 2004, “*Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, Kode Etik*”, Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung
- Maria rosari, Yulistiawan, 2017 *Panduan Peliputan Perilaku Hakim*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ketiga
- Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana
- _____, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Shanty Dellyana, 2008, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* . Liberty, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003, *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI Press
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta, Universitas Indonesia pres
- Soerjono soekanto dan Sri mamudjo, 2003, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Rajawali Pers
- Tri Andrisman. 2013, *Hukum peradilan Anak*. fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung
- _____, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung
- _____. 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Waluyadi, 2019, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung , CV. Mandar Maju
- Werner J. Severin & James W. Tankard,Jr, 2011, *Teori Komunikasi* , Kencana Prenada Media Grup,Jakarta
- Widodo, 2007, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Indah , Surabaya

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Undang-Undang dan Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembar Negara Indonesia Tahun 2022 No.1196, TLN No.6820
- Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 berkaitan dengan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 atas Perlindungan Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2014, No. 297, TLN No. 5606.
- Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, Lembar Negara Indonesia Tahun 1999 No. 166, TLN No. 3887.

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332.

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Indonesia Tahun 2002, No. 109, TLN No. 4235

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers Dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/Sk-Dp/Iii/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran

United Nations Convention on the Rights of the Child

Journal

Dyah Hapsari, Diana Dewi Sartika, Jurnal APPSI, *Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Sumatera Selatan*, Diakses di <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/68> Pada 26 Agustus 2023, pukul 19.01

Fasa Muhammad Hapid, Ahmad Jamaludin, Fathi Mubiina, Jurnal Hukum, *“Perlindungan Hukum dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”* Diakses di <https://doi.org/10.35801/jpai.5.1.2023.49135> pada 14 Mei 2024, pukul 10.00

Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol 6, No 1 (2016), Hlm 66-67, Diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf&ved=2ahUKEwib2YOjgseGAxVEzDgGHa6YAIYQFnoECA4QAw&usg=AOvVaw1z9iCzySAGO3Hnm3q8aixj> pada 06 Juni 2024, Pukul 19.04.

Isnandar, *“Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Pelaku Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Pada Bapas Kleas II Kediri)”* Jurnal Maksigama, Volume 17. No I, (2023), Hlm 47-57, Diakses di

<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/142/119> pada 6 Juni 2024, Pukul 17.07.

Mahendra, Alfian dan Beniharmoni Harefa. “Perlindungan Hukum terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana.” *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8. No. 10 (2020), Hlm, 1629-1649, diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/60891/37015/> pada 26 Agustus 2023, pukul 20:04

Mustika, S., & Pranawati, R, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com*, diakses di <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/> pada 10 Juni 2024 pukul 12.59

Nur Hasanah, Patricia Rinwigati, ” PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PERS: EVALUASI TERHADAP DEWAN PERS INDONESIA”, *UNES Law Review*, volume 5, No 4 (2023), Hlm 4329, Diakses Di <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://review-unes.com/index.php/law/article/download/736/526/&ved=2ahUKEwjP0YTd7NCGAxV6wzgGHc9mOQ0QFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw3X3hbKZy9L6AxDuJMJzv8V>, pada 10 juni 2024, pukul 17:53.

Nadia Safira, Rizanizarli , *Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”* Diakses di <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/17045/787> pada 10 Juni 2024, pukul 02.05

Rachmawati Windyaningrum , Tazsa Nirmala Wiriaatmaja, *Jurnal “Pengaplikasian Teori Pers Pancasila Dalam Televisi Nasional Berita Di Indonesia”* Diakses di <https://repository.unibi.ac.id/176/1/PENGAPLIKASIAN%20TEORI%20PERS%20PANCASILA%20DALAM%20TELEVISI.pdf> pada 10 Juni 2024, pukul 02.30

Riana Dewi, Subekti, *Jurnal Reciedive*, Vol 7, Nomor 2, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa*, Diakses Di <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40593/26751> , Pada 13 Juni 2024, Pukul 8:08.

Tomi Natanika, *Jurnal Hukum, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dari Pemberitaan Media Massa Di Kota Pekanbaru”* diakses di <file:///C:/Users/Hp/Downloads/22013-42666-1-SM.pdf> pada 11 Juni 2024 pukul 09:00

Majalah

Bagir Manan, “Pers, Asas Praduga Tidak Bersalah, Dan Hak Atas Informasi”, *Varia Peradilan* . Volume 26 No.303 Tahun 2011, hlm 10

Internet

Candra Budiman, “Bobol STIK Bina Husada Palembang remaja 16 Tahun diamankan Polisi”, diakses di <https://sumselupdate.com/bobol-stik-bina-husada-palembang-remaja-16-tahun-diamankan-polisi/> pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 19.55 wib.

Dede Febriansyah, “Pelajar SMP di Palembang Disekap di Penginapan dan Dijadikan Budak Seks”, diakses di <https://daerah.sindonews.com/read/677369/720/pelajar-smp-di-palembang-disekap-di-penginapan-dan-dijadikan-budak-seks-1644030154/10> pada tanggal 9 Maret 2023 Pukul 20.15.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pemerkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa” Diakses Di <https://p3akb.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-153-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa.html> , Pada Tanggal 10 Juni 2024, Pukul 18:05.

KPAI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, Diakses Di <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> , pada 10 Juni 2024, Pukul 19:10.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses di <https://bankdata.kpai.go.id/> pada 10 Juni 2024 pukul 01.00